



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 498 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. Bahwa unatuk meningkatkan kualitas lulusan perlu pengembangan kompetensi mahasiswa yang terintegrasi pada Kuliah Kerja Nyata dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk mendukung pengembangan kampus merdeka perlu dilaksanakan perkuliahan berbasis pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Memperhatikan Hasil Keputusan Rapat Bidang Akademik pada tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum;
- (2) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ;
- (3) Catur Dharma adalah rangkaian kegiatan akademik yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang berlaku di Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (4) Rektor adalah Pimpinan UMJ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UMJ;
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang ditunjuk oleh UMJ untuk menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan akademik di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi;
- (6) Fakultas adalah unit penyelenggara kegiatan akademik yang dipimpin oleh seorang Dekan;
- (7) Program Studi adalah unit penyelenggara kegiatan akademik yang berkedudukan di bawah Fakultas yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
- (8) Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja UMJ yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dan Dosen;
- (9) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan oleh mahasiswa dan dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu;
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Dosen Pembimbing Lapangan yang disingkat DPL adalah dosen yang ditunjuk dan bertugas melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa selama proses berlangsungnya KKN sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat;
- (12) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah Kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;
- (13) Mahasiswa KKN adalah mahasiswa aktif UMJ yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti KKN;
- (14) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu selama 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 (satu sampai dua jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit;
- (15) Masyarakat adalah kelompok individu berbasis wilayah, berbasis profesi, berbasis kelembagaan / organisasi maupun berbasis komunitas dengan kesamaan kepentingan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Asas

Pelaksanaan KKN UMJ berasaskan:

1. Mendukung pengembangan pola pembelajaran kampus merdeka;
2. Membangun sinergitas antara pengembangan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan proses pembelajaran dan penyelesaian masalah secara aktual di masyarakat;
4. Mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada permasalahan yang ada di masyarakat;
5. Proses pembelajaran yang terukur melalui luaran, hasil dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat;
6. Membangun jejaring dan kerjasama antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pemerintah dan stakeholder;
7. Sebagai program pembelajaran dan kerjasama yang berkesinambungan.

Pasal 3 Tujuan

Pelaksanaan KKN UMJ bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian, keterlibatan, ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam memahami masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat dan merumuskan solusinya bersama masyarakat;
2. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang inovatif dan kreatif serta bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK bagi masyarakat;
4. Menyebarkan IPTEK untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai salah satu bentuk dakwah kultural persyarikatan Muhammadiyah;
5. Mengembangkan kulitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai generasi pembaharu atau *agent of change* yang berdasar pada nilai-nilai perjuangan persyarikatan Muhammadiyah.

BAB III STATUS KKN

Pasal 4 Status

1. Status KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
2. KKN merupakan matakuliah wajib di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UMJ berdasarkan usulan fakultas dan LPPM.

BAB IV PENYELENGGARA DAN WAKTU

Pasal 5 Penyelenggara

1. KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta di selenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menggunakan tata kelola on line pada www.kkn.umj.ac.id;
2. Penyelenggaraan KKN dilakukan oleh panitia khusus yang melibatkan unsur LPPM, akademik, administrasi terkait dan fakultas yang ditetapkan oleh SK Rektor.

Pasal 6 Waktu Penyelenggaraan

Periode waktu pelaksanaan KKN sesuai kalender akademik UMJ.

BAB V SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN KKN

Pasal 7 Sumber Dana KKN

Sumber dana pelaksanaan KKN berasal dari:

1. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Dana bantuan dari pemerintah;
3. Dana bantuan dari swasta;
4. Dana sponsor yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dana pribadi yang digalang oleh peserta KKN.

Pasal 8 Pembiayaan KKN

1. Biaya KKN berdasarkan kepada Keputusan Rektor UMJ yang berlaku;
2. Kelebihan Pembiayaan Di Luar Anggaran Yang Telah Ditentukan ditanggung secara mandiri oleh peserta.

BAB VI JENIS DAN TEMA KKN

Pasal 9 Jenis KKN

1. **KKN Reguler**, merupakan kegiatan akademik bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor;
2. **KKN Muhammadiyah**, merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh konsorsium nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah dibawah Majelis Dikti

- Muhammadiyah dengan peserta dari seluruh Kampus Muhammadiyah;
3. **KKN Internasional**, merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan UMJ di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*;
 4. **KKN Mandiri**, merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswa secara mandiri;
 5. **KKN Program Pemerintah**, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan lembaga pemerintah lainnya yang bekerjasama dengan UMJ.

Pasal 10
Tema KKN

Tema KKN merupakan fokus yang ditentukan dalam penyelesaian permasalahan aktual yang ada di dalam masyarakat sebagai tindak lanjut hasil riset, pengabdian masyarakat atau berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan instansi pemerintah /swasta dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 11
Kerjasama

Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKN dilaksanakan dengan persetujuan Rektor

BAB VIII
PERSYARATAN UMUM
Pasal 12

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut :

- 1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1);
- 2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UMJ baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Syarat kepesertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit seratus (100) SKS;
- 4) Bagi mahasiswa dengan SKS di bawah ketentuan dan belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor UMJ berdasarkan usulan Dekan;
- 5) Mahasiswa memprogram matakuliah KKN dalam KRS yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA);
- 6) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- 7) Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, pemberangkatan, pelaksanaan, pelaporan evaluasi, dan penarikan kembali;

BAB IX PERSYARATAN KHUSUS

KKN Reguler Pasal 13

Persyaratan umum mengikuti KKN Reguler adalah sebagai berikut :

- 1) KKN Reguler diikuti oleh Mahasiswa S1 program reguler;
- 2) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).

KKN Muhammadiyah Pasal 14

Persyaratan umum mengikuti KKN Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa bersedia mengikuti ketentuan dari panitia penyelenggara KKN Muhammadiyah;
- (2) Lokasi kegiatan KKN Muhammadiyah sebagaimana ditetapkan oleh panitia penyelenggara KKN MU;
- (3) Mahasiswa bersedia ditempatkan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara KKN-MU;
- (4) Mahasiswa membayar biaya yang dibebankan dalam pelaksanaan KKN-MU sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara KKN-MU;
- (5) Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, pemberangkatan, pelaksanaan, evaluasi, dan penarikan kembali.

KKN Internasional Pasal 15

Persyaratan khusus mengikuti KKN Internasional adalah sebagai berikut :

- (1) Dekan mengajukan daftar nama mahasiswa peserta KKN Internasional kepada LPPM dan Kantor Urusan Internasional (KUI) yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN Internasional;
- (2) Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Instansi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa :
 - a. Presentasi Ilmiah;
 - b. Lomba Ilmiah;
 - c. Riset Kolaaborasi;
 - d. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti KKN Internasional baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- (4) Mahasiswa harus mengikuti syarat, ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;
- (5) Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaannya dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan;
- (6) Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Internasional wajib membuat laporan KKN Internasional untuk dipresentasikan di depan dosen Program Studi/Pembimbing/Dosen dalam semester yang sama.

KKN Mandiri
Pasal 16

Persyaratan khusus mengikuti KKN Mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen Pembimbing dan disetujui Dekan dan LPPM UMJ;
- 2) Proposal berisi usulan kegiatan pemberdayaan di domisili mahasiswa sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- 3) Mahasiswa dapat mengikuti KKN mandiri baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- 4) Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari sumber yang sesuai dengan ketentuan;
- 5) Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, pemberangkatan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan penarikan kembali.

KKN Program pemerintah
Pasal 17

Persyaratan khusus mengikuti KKN – Program Pemerintah adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen Pembimbing dan disetujui Dekan dan LPPM UMJ;
- (2) Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga Pemerintah yang menjadi MITRA.

BAB X
KERJASAMA MITRA
Pasal 18

Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka pelaksanaan KKN dilaksanakan dengan persetujuan Rektor.

BAB XI
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
Pasal 19

1. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
2. DPL diusulkan oleh Fakultas ke LPPM;
3. DPL yang diusulkan adalah dosen tetap yang mempunyai NIDN;
4. DPL ditetapkan oleh Rektor atas usulan LPPM.

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 20

Hal-hal yang belum tercantum didalam pedoman umum ini akan diatur dalam panduan KKN

by

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

1. Dengan ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata ini, maka Peraturan Rektor Nomor 340 Tahun 2019 bila ada yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Muharram 1442 H

: 17 September 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH. *S.*
NID. 20.261